



**PUTUSAN**  
Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT WIHARTA PRAMETAL**, berkedudukan di Jalan Legundi, KM 3.8 (Kedamean-Legundi), Desa Karang Andong, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Asnan Ashari, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Delta Law Firm, berkantor di Kantor Pusat AMG Tower, Lantai 8, T.08, Jalan Dukuh Menanggal 1-A, Gayungan - Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur dan Kantor Operasional di Ruko Delta Fortuna, Nomor 39, 40 & 41, Komplek Delta Sari Baru, Waru – Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**MARTIN TJANDRA PRALAMITA**, Warga Ngara Indonesia bertempat tinggal di Desa Jatirowo, RT 04, RW 02, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Provisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar selama tidak diperkerjakan selama proses Perselisihan Hubungan Industrial dan tidak diperkerjakan yaitu mulai tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2017 secara tunai dan sekaligus walaupun ada upaya hukum lain sebesar Rp18.120.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian antara lain sebagai berikut:

Nama : Martin Tjandra Pralampita  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 2 Maret 1975  
Bagian : Mekanik  
Alamat : Desa Jatirowo RT. 04 RW. 02, Dawarblandong,  
Mojokerto

Mulai tidak diperkerjakan 3 Januari s/d 30 Juni 2017

Upah proses yang harus dibayar:

- Bulan Januari 2017 : Rp3.020.000,00
  - Bulan Februari 2017 : Rp3.020.000,00
  - Bulan Maret 2017 : Rp3.020.000,00
  - Bulan April 2017 : Rp3.020.000,00
  - Bulan Mei 2017 : Rp3.020.000,00
  - Bulan Juni 2017 : Rp3.020.000,00 +
- Jumlah : Rp18.120.000,00

3. Menghukum Tergugat untuk membayar apa yang sudah dianjurkan oleh Disnaker sesuai dengan Surat Anjuran dengan Nomor 567/837/437.58/2017 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan pesangon pekerja secara tunai dan sekaligus walaupun ada upaya hukum lainnya sebesar Rp41.670.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Nama : Martin Tjandra Pralampita  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 2 Maret 1975  
Bagian : Mekanik  
Alamat : Desa Jatirowo, RT 04, RW 02, Dawarblandong,  
Mojokerto  
Masa kerja : 5 tahun

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Upah pesangon yang harus dibayar:

Pasal 156 ayat 2 (2 x) = 2 x 5 x Rp3.020.000,00 = Rp30.200.000,00

Pasal 156 ayat 3 (1 x) = 1 x 5 x Rp3.020.000,00 = Rp 6.040.000,00

Pasal 156 ayat 4 (15 % x Rp30.200.000,00) = Rp 5.430.000,00

Jumlah = Rp41.670.000,00

Jadi Hak Pesangon dan Upah Proses yang diterima:

Rp41.670.000,00 + Rp18.120.000,00 = Rp59.790.000,00

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar selama tidak diperkerjakan selama proses Perselisihan Hubungan Industrial dan tidak diperkerjakan yaitu mulai tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2017 secara tunai dan sekaligus walaupun ada upaya hukum lain sebesar Rp18.120.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian antara lain sebagai berikut:

Nama : Martin Tjandra Pralampita

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 2 Maret 1975

Bagian : Mekanik

Alamat : Desa Jatirowo RT. 04 RW. 02, Dawarblandong,  
Mojokerto

Mulai tidak diperkerjakan 3 Januari s/d 30 Juni 2017

Upah proses yang harus dibayar:

- Bulan Januari 2017 : Rp3.020.000,00
- Bulan Februari 2017 : Rp3.020.000,00
- Bulan Maret 2017 : Rp3.020.000,00
- Bulan April 2017 : Rp3.020.000,00
- Bulan Mei 2017 : Rp3.020.000,00
- Bulan Juni 2017 : Rp3.020.000,00 +

Jumlah : Rp18.120.000,00

3. Menghukum Tergugat untuk membayar apa yang sudah dianjurkan oleh Disnaker sesuai dengan Surat Anjuran dengan Nomor 567/837/437.58/2017 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesangon pekerja secara tunai dan sekaligus walaupun ada upaya hukum lainnya sebesar Rp41.670.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Nama : Martin Tjandra Pralampita  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 2 Maret 1975  
Bagian : Mekanik  
Alamat : Desa Jatirowo, RT 04, RW 02, Dawarblandong,  
Mojokerto

Masa kerja : 5 tahun

Upah pesangon yang harus dibayar:

Pasal 156 ayat 2 (2 x) =  $2 \times 5 \times \text{Rp}3.020.000,00 = \text{Rp}30.200.000,00$

Pasal 156 ayat 3 (1 x) =  $1 \times 5 \times \text{Rp}3.020.000,00 = \text{Rp } 6.040.000,00$

Pasal 156 ayat 4 (15 % x Rp30.200.000,00) = Rp 5.430.000,00

Jumlah = Rp41.670.000,00

Jadi Hak Pesangon dan Upah Proses yang diterima:

$\text{Rp}18.120.000,00 + \text{Rp}41.670.000,00 = \text{Rp}59.790.000,00$ ;

4. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Dan apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
7. Dan atas perhatian semua dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Penggugat ucapkan banyak terima kasih;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Gsk., tanggal 23 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terputus sejak tanggal 30 Juni 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp41.670.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan mulai tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 Rp18.120.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Ks/2017/PHI.Gsk. *juncto* Nomor 20/Pdt.sus-PHI/2017/PN.Gsk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 17 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Gsk., tanggal 23 Oktober 2017;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017;
  3. Menyatakan terhadap putus dan berakhirnya hubungan kerja tersebut, Penggugat tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;
  4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Atau sekiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana berkaitan dengan hilangnya barang milik perusahaan, namun selaku penanggung jawab Mesin Pipa SS milik perusahaan Tergugat, seharusnya Penggugat bertanggung jawab secara tidak langsung;

Bahwa mengenai pemanggilan Penggugat oleh HRD perusahaan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan, karena berkaitan dengan tindakan pencurian yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak terbukti, sehingga patut

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil hubungan kerja diputus dengan menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sebesar 1 x Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpa upah proses, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon : 1 x 5 x Rp3.020.000 = Rp 15.100.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp3.020.000 = Rp6.040.000,00
- Uang Penggantian Hak : 15% x Rp21.140.000,00 = Rp3.171.000,00
- Jumlah = Rp24.311.000,00

(Terbilang: Dua puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT WIHARTA PRAMETAL tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Gsk., tanggal 23 Oktober 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT WIHARTA PRAMETAL** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Gsk., tanggal 23 Oktober 2017;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 Juni 2017;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon kepada Penggugat sebesar 1 (satu) x (kali) Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpa upah proses sebesar Rp24.311.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;  
Membebankan biaya perkara dalam setiap tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**

NIP. 19591207 1985 122002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)